BAB II

PERKARA YANG TERKAIT DENGAN BAIAT DAN TALAK

A. Perkara Yang Terkait Dengan Baiat

1. Pengertian Baiat

Baiat menurut Ibnu Khaldun adalah "berjanji untuk taat, yaitu seseorang berjanji setia kepada pemimpinnya dan menyerahkan pandangan kepadanya dalam permasalahan dirinya dan kaum muslimin, tidak menyalahinya dalam urusan apapun serta mentaatinya dalam dalam hal-hal yang disanggupinya sama ada sulit atau senang.

Apabila mereka yang mau berbaiat pemimpinnya, maka mereka meletakkan tangan-tangan mereka di atas tangannya sebagai penegasan janji, seperti yang dilakukan antara seorang penjual dengan seorang pembeli, yaitu saling menjabat tangan."[1]

2. Dalil-dalil Mengenai Baiat

a. Firman Allah dalam Surah al-Mumtahanah ayat 12,

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَدَ هُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْلَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورُ رَّحِيمُ

Artinya" Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak

[1] Ilham Kurniawan,"Perlukah Berbaiat di Zaman Sekarang?", dalam https://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/perlukan-berbai-at-di-zaman-sekarang-ini.htm.WN2rcaI3rIW, diakses pada 31 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[2]

b. Dalil dari hadis

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي

Telah menceritakan kepada kami Abu A'ṣim dari Yazid bin Abu U'baid dari Salamah mengatakan, kami berbaiat kepada Rasulullah SAW dibawah pohon, lantas Nabi mengatakan:"Hai Salamah, tidaklah engkau berbaiat?"Saya sudah pada baiat yang pertama ya Rasulullah' Jawabku. Maka Rasulullah menjawab:"lakukanlah juga pada baiat yang kedua!"[3]

3. Jenis-jenis Baiat Dalam Islam

a. Baiat kepada penguasa muslim

b. Baiat kepada orang yang bertaqwa, pada awalnya baiat jenis ini dilakukan oleh kaum sufi.[4]

4. Hukum Berbaiat

Berbaiat untuk melakukan amal ṣalih dibolehkan namun baiat tersebut tidak terlalu kuat dan mengikat antara individu yang berbaiat tersebut. Terdapat pendapat dalam mazhab Hanafi yang terkait dengan baiat. Yaitu "seseorang memberikan baiat kepada syeikh. Di saat yang bersamaan dia memberikan baiat kepada syeikh yang lain. Dari dua perjanjian itu manakah yang mengikat? Mereka menjawab bahwa tidak ada satu pun yang mengikatnya. Hal itu benar." Dari

[2] Departemen Agama, 551.
[3] *Muhammad bin Ismā'il Al-Bukhāri*, *Sahih Bukhāri* (Beirut: DAR EL AKER, 1993), No.6668.
[4] Ilham Kurniawan,"Perlukah Berbai'at…, Internet.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat tersebut dapat difahami bahwa setiap baiat yang dibuat bersifat tidak terlalu mengikat.

Said Hawwa juga telah memberi pendapat tentang perkara ini. Beliau berkata ”Zaman sekarang tahta khalifah telah tiada. Para fuqaha mazhab Syafi’i telah menulis bahwa dalam keadaan seperti ini hukum khilafah diberikan kepada orang yang paling alim di zamannya. Sementara mazhab Hanafi berprinsip bahwa seseorang tidak dianggap khalifah kecuali setelah seluruh perintahnya dipatuhi, yakni setelah kekuasaan eksekutif dimiliki. Sebelum hal ini terwujud, maka baiat yang diakui hanyalah baiat amal.”[5]

Baiat tidak wajib dilakukan oleh setiap muslim namun demikian baiat boleh dilakukan oleh seseorang yang ingin memperjuangkan Islam dan kaum muslimin sebagai tanda keseriusan. Namun hendaklah seseorang itu memahami secara baik kepada siapa dia berbaiat dan hendaklah baiat tersebut dilakukan atas dasar ilmu dan pemahaman bukan atas dasar hawa nafsu dan emosional. Ketika seseorang memberikan baiat kepada seorang pemimpin dalam suatu jamaah maka ia diharuskan mentaati dalam amal-amal kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Namun ketaatan tersebut tidak boleh dilakukan dengan *taqlīd* atau tanpa ilmu. Setiap ketaatan hanya kepada Allah dan Rasul dan yang lainnya dibolehkan namun tidak boleh melebihi ketaatan kepada Allah dan Rasul.

[5] Sa’id Hawwa, *Fi ‘Afaqi At-Ta’lim* (Solo: PT ERA ADICITRA INTERMEDIA, 2014), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Baiat Pada Masa Rasulullah SAW

a. Baiat Ridhwan yaitu baiat untuk tidak lari dari medan pertempuran.

b. Baiat dalam bentuk ikatan janji untuk melakukan suatu amal, yaitu baiat ketika di perang Yarmouk.

c. Baiat meminta perlindungan seperti yang dilakukan saat baiat di '*Aqabah.*

d. Baiat masuk Islam yang mengharuskan seseorang untuk tunduk kepada hukum Islam.

B. Perkara Yang Terkait Dengan Talak

1. Pengertian Talak

Secara etimologi, talak adalah 'melepaskan' dan 'memberi solusi'. Dikatakan, أَطْلَقْتَ الْأَسِيرَ '*engkau melepaskan tawanan*', jika tawanan itu engkau lepaskan, dan engkau melepaskannya وَ أَطْلَقْتَ النَّاقَةَ مِنْ عِقَالِهَا '*engkau melepaskan unta dari kendalinya*';*engkau biarkan ia merumput sesukanya.* دَابَةٌ طَالَقَ '*binatang yang lepas*': dilepaskan tanpa tali pengekang.[6]

Secara terminologi, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan lafal talak dan sejenisnya.

2. Dalil Pensyariatan Talak

[6] Mustapha al-Bugha, Mustapha al-Khann, Ali al-Syurbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala al-Mazhab al-Imam asy-Syafi* (Suriah: Darul Musthafa, 2008), 706.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asal pensyariatan talak adalah al-Quran, As-Sunnah dan *ijma'*. Adapun yang berasal dari al-Quran adalah firman Allah SWT.

الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُو مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُاللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَاللهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim."(Surah al-Baqarah:229)[7]

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا

Artinya:"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru"(Surah at-Thalaq:1)[8]

Adapun menurut *ijmā'*, para ulama telah sepakat tentang pensyariatan talak dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.[9]

---

[7] Departemen Agama, 36.
[8] Departemen Agama, 558.
[9] Mustapha al-Bugha, Mustapha al-Khann, Terjemahan Fikih Manhaji..., 707.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jenis-Jenis Ungkapan Talak

Talak ada tiga jenis, dengan ungkapan yang berbeda-beda.

a. Talak dengan menggunakan ungkapan yang jelas dan tidak jelas terbagi menjadi dua: talak *ṣarīh* dan talak *kināyah*.

b. Talak dengan melihat keadaan isteri: suci atau sedang haid, dewasa atau anak-anak, terbagi menjadi: talak bid'ah, talak sunnah, dan talak yang tidak dianggap sunnah maupun bid'ah.

c. Talak dengan adanya penggantian harta atau tanpa penggantian harta, terbagi menjadi: *khuluk* dan talak biasa.

3) Talak Berdasarkan Ucapan

Apabila memerhatikan ucapan yang digunakan untuk menunjukkan talak, adakalanya lafal-lafal tersebut memiliki petunjuk yang pasti mengenai talak, yang tidak terkandung ucapan lain di dalamnya. Lafal-lafal seperti ini dinamakan lafal yang jelas (*ṣarīh*). Adakalanya tidak ada lafal yang menunjukkan kepada lafal talak, yang terkandung hanya ucapan selain talak. Maka, lafal-lafal yang demikian dinamakan dengan lafal *kināyah* '*sindiran*'.

i) Talak *Ṣarīh* (secara jelas)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Talak *ṣarīh* adalah talak yang lafal lahirnya hanya ada lafal talak. Lafal-lafalnya ada tiga jenis yaitu اَلطَّلَاقُ talak, اَلسَّرَاحُ '*lepas*', dan اَلْفَرَاقُ '*pisah*' serta segala derivasi dari kata-kata tersebut.

Misalnya, orang yang mengatakan,*'Engkau ditalak'*, Engkau tidak ada hubungan lagi',"*Aku telah memisahkanmu*", atau "*Aku telah melepaskanmu*".

Semua kata-kata ini jelas menunjukkan kepada talak karena banyak didapatkan dalam hukum Islam, dan pengulangan kata-kata tersebut dalam al-Quran yang bermakna talak.[10]

Allah SWT berfirman:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا

Artinya:" Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.(Surah ath-Thalaq: 1)[11]

[10] Mustapha al-Bugha, Mustapha al-Khann, Terjemahan Fikih Manhaji…, 710.
[11] Departemen Agama, 558.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya:" Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.(Surah al-Ahzab: 28)[12]

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

Artinya:"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar."(Surah ath-Thalaq: 2)[13]

Yang termasuk ungkapan talak ṣarīḥ adalah terjemahan kata dengan bahasa '*ajam* (non-Arab) karena terkenalnya penggunaan bahasa ini di lingkungan penggunannya, seperti keinginan menggunakan bahasa Arab pada penuturnya.

ii) Talak *Kināyah*

Talak *kināyah* adalah setiap kata yang mencakup kata talak dan lainnya, tetapi secara sindiran. Bukan secara jelas. Sedangkan kata-katanya banyak sekali,seperti ungkapan:

'*Kamu sendiri tanpa aku*', '*Kamu terpisah dariku*','Hubungan terputus dariku', '*Mengasinglah dariku*', '*Talimu pada lehermu*', '*Kamu haram bagiku*.'Semua kata-kata ini dan masih banyak lainnya dianggap sebagai

[12] Departemen Agama, 421.
[13] Departemen Agama, 558.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sindiran (*kināyah*) yang menunjukkan pada makna talak karena mencakup makna talak atau lainnya.[14]

i. Hukum Kata *Ṣarīḥ Dan Kināyah*

Talak dengan kata yang *ṣarīḥ* itu sah, baik menggunakan niat ketika mengucapkan ataupun tidak karena kata yang jelas dan menunjukkan kepada makna talak secara pasti, tidak lagi membutuhkan niat ketika mengucapkannya.

Adapun kata *kināyah*, meskipun kata itu sudah dikenal pada perkataan orang banyak sebagai ucapan talak seperti, *'Engkau haram bagiku'*, maka talak tidak terjadi dengan perkataan itu, kecuali jika suami bermaksud mentalak dengan ucapan tersebut. Jadi, apabila ucapan tersebut ada maksud lain selain talak, atau tidak ada maksud apa pun dengan ucapan itu, maka ucapan tersebut tidak menyebabkan apa-apa.[15]

Hal ini menunjukkan bahwa ucapan seperti *'Kembalilah kepada keluargamu'* tidak menyebabkan terjadinya talak kecuali dengan niat.

4. Jenis-Jenis Talak Secara Umum

Talak yang diakui di dalam Islam ada dua yaitu talak *raj'ī* dan talak *bāin*. Sementara itu, talak *bāīn* dibagi menjadi dua yaitu *bāin sughrā* dan *bāin kubrā*.[16]

a. Talak *Raj'ī*

---

[14] Zahazan Mohamed, *Soal Jawab A-Z tentang Munakahat tapi Anda Tiada Tempat Untuk Bertanya*. (Kuala Lumpur: Telaga Biru, 2011), 92.
[15] Ibid, 92.
[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam…,* 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Talak *raj'ī* atau talak satu dan dua adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang sudah digauli, tanpa diberikan harta kompensasi oleh suami dan sebelumnya, sang suami sama sekali belum pernah menjatuhkan talak kepada istrinya atau baru sekali menjatuhkan talak kepadanya. Tetapi jika sang suami belum pernah menggauli istrinya atau menjatuhkan talaknya karena ada harta kompensasi dari sang istri, atau talaknya sudah talak yang ketiga, maka talak tersebut disebut talak *bāin.*[17]

Dalil perkara ini adalah firman Allah SWT:

الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُو مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّآ أَنْ يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim."(Surah al-Baqarah:229)[18]

Talak *raj'ī* tidak mencegah suami untuk menggauli istrinya, karena talak itu tidak menggugurkan akad nikah dan tidak menghilangkan hak kepemilikan suami terhadap istrinya. Talak ini juga tidak berpengaruh

[17] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Damsyik: Dar Ibnu Katsir, 2007) Jilid 2, 355.
[18] Departemen Agama, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap pembebasan istri sepenuhnya karena meskipun talak *raj'ī* merupakan sebab berpisahnya suami istri, ia tidak akan berpengaruh selama sang istri masih dalam '*iddah*. Maka suami boleh *meruju'* istrinya.[19]

b. Talak *Bāin*.

Talak bāīn adalah talak yang ketiga, talak yang dijatuhkan sebelum suami istri besenggama dan talak yang dijatuhkan karena ada tebusan. Talak *bāīn* dibagi menjadi dua yaitu talak *bāin sugrā* dan talak *bāin kubrā*.

i) Talak *Bāin Sugrā*

Talak *bāin sugrā* adalah talak yang kurang dari tiga talak. Talak ini dapat menggugurkan akad nikah. Keduanya tidak saling mewarisi jika salah satu meninggal ketika masa '*iddah* belum habis. Apabila suami ingin kembali kepada istrinya yang sudah ditalak dengan *bāin sugrā*, dia harus kembali dengan akad dan mahar yang baru.

ii) Talak *Bāin Kubrā*

Talak *bāin kubrā* adalah talak yang ketiga. Hukumnya sama seperti hukum talak *bāīn sūgrā* namun pada talak *bāin kubrā* mantan suami tidak boleh kembali kepada istrinya kecuali setelah dia menikah dengan suami lain dengan nikah yang benar dan sah, dan suami yang kedua pun menyetubuhinya. Kemudian istrinya bercerai dengan suami yang kedua serta

[19] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*…, 357.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

habis dari masa '*Īddah* lalu istrinya menikah kembali dengan suami yang pertama dengan akad nikah dan mahar yang baru.[20]

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُناَحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَومٍ يَعْلَمُونَ

Artinya" Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui."(Surah al-Baqarah:230)[21]

5. Hukum Talak

Dengan memiliki kemaslahatan atau kemudaratannya, maka hukum talak ada empat:

a. Wajib, yaitu apabila terjadi perselisihan antara suami istri sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.
b. Sunat, apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.
c. Haram, dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan talak sewaktu si istri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.[22]

[20] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam…,* 222.
[21] Departemen Agama, 36.
[22] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo , 2014), 402.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Talak Berdasarkan Keadaan Istri

Talak berdasarkan keadaan istri dibagi menjadi tiga: talak sunnah, talak bid'ah, dan talak yang bukan sunnah atau bid'ah.

a. Talak Sunnah

Talak sunnah itu diperbolehkan dan dapat terjadi. Talak jenis ini adalah bentuk yang sesuai dengan ajaran-ajaran *syarī'at* mengenai tata cara talak yang ada pada pernikahan, dan harus mutlak seperti ini, baik sang suami menjatuhkan talak satu atau menjatuhkan talak tiga sekaligus.[23] Disunnahkan membatasinya dengan talak satu atau talak dua dalam masa suci yang pertama, supaya dimungkinkan rujuk apabila suami menyesal.

Dalil tentang talak sunnah adalah firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا

Artinya:"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru"(Surah at-Thalaq:1)[24]

[23] A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2002), 229.
[24] Departemen Agama, 558.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya, pada waktu yang disyariatkan dalam '*iddah*, yaitu masa suci karena masa haid tidak dihitung dari masa '*iddah*.

b. Talak Bid'i

Sesungguhnya talak bid'ah itu diharamkan, tetapi talak itu dapat terjadi, dan tentunya suami mendapat dosa karena tidak sesuai dengan bentuk yang *disyarī'atkan* pada talak yang terdapat dalam firman Allah SAW:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا

Artinya:"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru"(Surah at-Thalaq:1)[25]

Dan disunnahkan bagi suami untuk merujuk kembali, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar r.a. bahwasanya dia menceraikan istrinya, sedangkan ia dalam masa haid.[26] Ini terjadi pada masa Rasulullah SAW.

Maksudnya, supaya suami meninggalkannya setelah rujuk hingga ia suci, dan ketika itu dapat terjadi talak satu jika ia mau. Lalu, apabila perempuan itu haid, lalu suci, maka jika ia mau ia bisa menjatuhkan talak berikutnya. Apabila ia suci untuk yang kali ketiga kalinya, maka perhatikanlah: apabila ia mau, ia

[25] Departemen Agama, 558.
[26] Mustapha al-Bugha, Mustapha al-Khann, Terjemahan Fikih Manhaji…, 713.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat kembali setelah merujuknya, dan apabila ia tidak mau, ia dapat menjatuhkan talak ketiga, dan karena itu perempuan tersebut telah berpisah dari suaminya.

7. Syarat Sah Terjadinya Talak

a. Tetapnya akad nikah

Talak seorang lelaki kepada seorang wanita yang belum dinikahi tidak akan terjadi, juga pada wanita yang akan dinikahi, baik dengan cara langsung atau digantungkan. Misalnya, seorang lelaki yang mengatakan kepada seorang wanita yang belum dinikahi, "*maka kamu aku talak*".[27]

Dalil mengenai hal ini berasal dari Al-Quran, yaitu firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.(Surah al-Ahzab:49).[28]"

Allah SWT mengaitkan hasil dan hukum–hukum talak pada ketetapan pernikan terlebih dahulu.

b. Dalam keadaan berakal sehat

Anak-anak, orang gila, dan orang yang sedang tidur, ucapan talak mereka tidak sah.

[27] Ibid, 718.
[28] Departemen Agama, 424.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang masuk ketiga hukum di atas adalah orang yang lupa dan orang yang tidak mengetahui maksud perkataan yang ia ucapkan. Akan tetapi, tidak diterima pengakuannya orang yang mengatakan bahwa ia dalam keadaan lupa atau tidak mengetahui maksud perkataan maksud perkataan yang ia ucapkan, kecuali ada korelasi dan bukti.

c. Pilihan Sendiri

Tidak sah talak yang tidak disukai. Akan tetapi, talak yang tidak disukai sah dengan melaksanakan syarat-syarat berikut:[29]

1) Ketidaksukaan itu bukan dari orang yang berhak mentalak. Maka, jika yang tidak suka adalah orang yang tidak berhak (seperti jika jatuhnya talak itu menjadi mudarat bagi istrinya, lalu hakim tidak suka akan terjadinya perceraian itu), maka talak itu tetap sah.
2) Orang yang tidak suka itu mampu melaksanakan apa yang ia ancamkan kepada suami.

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ, وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ

Rasulullah SAW bersabda,"Sesungguhnya Allah SWT meletakkan hukum atas umatku yang salah, lupa, dan yang mereka tidak sukai."(Hadis Riwayat Thabarani No.1430.)[30]

[29] Mustapha al-Bugha, Mustapha al-Khann, *Terjemahan Fikih Manhaji*…, 720.
[30] Hadis Riwayat Thabarani, No.1430

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Talak itu hanya pada ukuran yang tidak disukai suami. Apabila ia tidak suka hanya mentalak dengan talak satu, lalu ia menjatuhkan talak dua dan tiga, maka talak itu sah.[31]

8. Tata Cara Talak

Tatacara talak terbagi kepada empat tingkatan:

a. Suami mentalaknya dengan satu talak dalam masa suci dan ketika itu ia tidak menyetubuhi istrinya. Apabila tampak penyesalan, maka suami merujuknya kembali kepada masa '*iddah.*

b. Apabila keinginan untuk mentalak muncul lagi, maka suami mentalaknya dengan talak kedua, dan setelah itu ia masih memiliki satu hak talak lagi. Tampaknya dengan talak terakhir ini istri sudah berada dalam masalah besar bagi suami. Ia tidak bisa *ruju'* kembali dengan suaminya kecuali setelah dinikahi dengan suami baru dengan pernikahan yang sesuai *syarī'at* Islam yang sempurna.[32]

Dalil perkara ini adalah firman Allah SWT:

الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُو مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّآ أَنْ يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka,

---

Mustapha al-Bugha, Mustapha al-Khann, Terjemahan Fikih Manhaji…, 720.

[32] A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap*…, 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim."(Surah al-Baqarah:229)[33]

9. Hukum Lafal Talak Tiga yang Dilafal Sekaligus

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai hukum talak yang dilakukan dengan satu kali lafal dan satu waktu. Antara pendapat tersebut adalah:

a. Pendapat pertama: Talak seperti itu adalah *mubah* (dibenarkan) dan jatuh tiga talak sekaligus. Pendapat ini merupakan ijtihad mazhab Syafi'i dan Hanbali serta mayoritas ulama silam.[34]

Umar al-Khattab menghukum sesiapa saja yang menjatuhkan tiga talak sekaligus. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam Fath al-Bāri:

أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ إِمْرَأَته ثَلَاثًا أَوْجَعَ ظَهْره

Artinya:"Sesungguhnya Umar, apabila didatangi oleh laki-laki yang menceraikan istrinya dengan talak tiga (satu lafal), lalu akan dipukul belakangnya (sebagai hukuman)."

Satu ketika Rasulullah SAW diberitahu tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya tiga talak sekaligus. Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan marah, sambil bersabda:

[33] Departemen Agama, 36.
[34] Mustapha al-Bugha, Mustapha al-Khann, Terjemahan Fikih Manhaji…, 722.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَنُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ قَالَ أُخْبِرُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَقْتُلُهُ

Telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Daud dari Ibnu Wahab ia berkata Makhromah telah mengabarkan kepadaku dari ayahnya, ia berkata; saya mendengar Mahmud bin Labid berkata: Rasulullah SAW diberi kabar mengenai seseorang yang menceraikan istrinya dengan tiga kali cerai sekaligus. Maka beliau berdiri dalam keadaan marah, kemudian bersabda:"Apakah dia mahu mempermainkan kitabullah, sedang saya di tengah-tengah kamu," Sehingga berdirilah seorang laki-laki lain, kemudian dia berkata: Ya Rasulullah! Apakah aku bunuh saja orang itu"(Riwayat Nasa'i, 2/349, 3348)[35]

Menceraikan istri dengan tiga talak melalui satu lafal juga berlaku di zaman Umar al-Khattab r.a., ini dikisahkan oleh Ibnu Abbas r.a. dalam satu riwayat:

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُحَمَّد بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَ أَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً, فَقَالَ عُمَرَ :إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi' sedangkan lafalnya dari Ibnu Rafi', Ishaq mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Ibnu Rafi' mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Abdu Razaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dia berkata: Talak di waktu Rasulullah SAW, Abu Bakar dan dua tahun awal pemerintahan Umar, talak tiga dianggap satu, maka Umar berkata selepas itu,"Sesungguhnya manusia (banyak orang) tergesa-gesa dalam urusan ini (semakin banyak orang menggunakan lafal tiga

[35]Sunan *Nasāi*, *Sunan Nasāi* (Beirut: Darul Fikr, 1930), Kitab Talak, Bab Larangan keras mencerai tiga kali sekaligus, 3401.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talak), walaupun sebelum ini mereka lebih cermat, maka jika demikian kita benarkan untuk mereka (jatuh tiga talak sekaligus)(Riwayat Muslim, 1472).[36]

Pendirian Umar al-Khattab tidak disanggah oleh sahabat lain, menunjukkan berlakunya *ijma' sukūti* berkenaan jatuhnya tiga talak dengan sekali lafal. [37]

b. Pendapat Kedua: Talak seperti ini adalah haram (dosa) dan jatuh tiga talak sekaligus. Pendapat ini menurut ijtihad Imam Malik dan Abu Hanifah serta satu riwayat dari Ahmad. Ia juga pendapat mayoritas sahabat, tabi'in dan ulama silam.

Sebagian dalil-dalil mereka adalah sama dengan ijtihad dari pendapat pertama namun berbeda dari kefahaman.

c. Pendapat Ketiga: Ia haram tetapi jatuh satu talak sahaja. Antara yang berpendapat seperti ini adalah Ali bin Abi Talib r.a., Ibnu Mas'ud r.a., Abdul Rahman Auf r.a., Az-Zubair Awwam r.a..

Dalil yang ketiga adalah Hadis Rukanah yang juga menceraikan istrinya dengan sekali lafal, namun dirujuk kepada Nabi:

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ ابْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِيسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا، فَسَأَلَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ : كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟ قَالَ فَقَالَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قال نَعَمْ

[36]Abu Zakariya Yahya al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Beirut: Beirut: DAR EL AKER, 1993), Darul *Kitab Talak, Bab Talak Tiga*, 1472.
[37] Ibnu Qayyim, *Terjemahan Zādul Ma'ād* (Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2015), jilid 6, 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَقَالَ النَّبِيّ صَلّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَة فَارْتَجِعْهَا إِنْشِئْتَ قَالَ فَارْتَجِعْهَا إِنْ شِؤْتَ قَالَ فَرَجَعَهَا فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَي أَنَّمَا الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ

Artinya:"Telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami bapakku dari Muhammad bin Ishaq telah menceritakan kepadaku Dawud bin Al- Hushain dari Ikrimah mantan budak Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rukanah bin Abdu Yazid, saudara Al Muthallib, menceraikan istrinya tiga kali talak dalam satu waktu. Maka ia merasa sedih terhadap istrinya itu. Ibnu Abbas berkata; Maka Rasulullah SAW bertanya padanya:"Bagaiman engkau mentalaknya?"Ia menjawab;"Aku mentalaknya tiga kali."Ibnu Abbas berkata;"Kemudian beliau bertanya lagi:'Apakah dalam satu waktu (majlis)?"Ia menjawab;"Ya."Rasulullah SAW bersabda:"Sesungguhnya itu terhitung sekali, bila engkau mau maka rujuklah dia."Ibnu Abbas berpendapat bahwasanya talak itu setiap kali dalam keadaan suci.(Musnad Ahmad, 2266)[38]

Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan As-Syawkani juga menggunakan pendapat ini.[39]

Ibnu Taymiyyah berkata,"*Di dalam sumber hukum agama, baik al-Quran, as-Sunnah, ijma', dan qiyās tidak ada satu dalilpun yang menjelaskan bahwa tiga talak yang dijatuhkan dalam satu waktu dan tempat dianggap sebanyak tiga talak. Tetapi hal yang ditetapkan adalah bahwa hubungan pernikahannya tetap ada, dan istrinya tetap haram bagi laki-laki lain.*"

Ibnu Qayyim berkata,"*Banyak hadits sahih yang bersumber dari Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa pada masa beliau, tiga talak yang dijatuhkan dalam satu waktu dan tempat dianggap satu talak. Begitu juga pada masa Abu Bakar r.a. dan pada awal pemerintahan Umar r.a."*

---

[38] Imam Ahmad, *Al-Musnad* (Beirut: Darul Kitab Ilmiyyah), *Musnad Bani Hasyim, Bab Awal Musnad Abdullah bin Al 'Abbas*, 2266.
[39] Ibnu Qayyim, *Terjemahan Zādul Ma'ād…*, 297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian ulama ada yang mengatakakan bahwa hal itu bergantung kepada niat dari suami yang menjatuhkannya. Jika dia berniat untuk menjatuhkan satu talak maka dianggap terjadi satu talak, tapi jika dia berniat menjatuhkan tiga talak maka dianggap terjadi tiga talak. Pendapat seperti itu telah dikeluarkan oleh sebagian ulama *Syafi'iyah* dengan beralasan menyatakan jatuh tiga talak karena niat dan lafal harus selari.[40]

Malik bin Anas berpendapat bahwa jika suami yang menjatuhkan talak tersebut sudah menggauli istrinya maka talak yang terjadi adalah tiga. Menurut Syafi'i, jika dia berniat menjatuhkan satu talak maka terjadi satu talak saja, dan jika dia berniat menjatuhkan dua talak maka terjadi dua talak. Begitu pula jika berniat menjatuhkan tiga talak maka terjadi tiga talak.

Adapun ulama lain yang membedakan antara istri yang ditalak tapi sudah digauli dan istri yang ditalak tapi belum digauli adalah sahabat dari Ibnu Abbas r.a. dan Ishaq bin Rahawaih.

10. Pengecualian Dalam Talak

Yang dimaksudkan dengan pengecualian dalam talak adalah suami mengumpulkan talak yang lebih dari satu dengan menggunakan satu lafal, kemudian sebagiannya dimasuki konjungsi pengecualian, yaitu إلَّا 'kecuali', dengan mengatakan,"*Engkau aku talak tiga, kecuali satu talak atau dua talak*." Pendapat yang menyatakan bahwa apabila seorang suami berniat menjatuhkan

[40] Al-Hawi al-Kabir, ,,,,, (,,,,,, , ,,,,,,,) 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua talak maka dianggap terjadi satu talak saja adalah pendapat dari Tsauri dan penduduk Kuffah.[41]

Hal demikian mungkin terjadi karena pengecualian dalam bilangan yang dihitung merupakan gaya bahasa orang Arab yang diikuti dan digunakan baik dalam al-Quran maupun sunnah untuk mengungkapkan makna dan penekanan pada kuatitas dan bilangan.

Allah SWT berfirman dalam menceritakan Nabi Nuh a.s.:

فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا

"Maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun.(Surah al-Ankabut:14)[42] *"*

Oleh karena itu, diperbolehkan menggunakan bentuk *istisna'* (pengecualian) dalam mengungkapkan talak, dan menekankan jumlah talak yang dimaksudkan.

Syarat-syarat sahnya bentuk pengecualian talak adalah:

a. Orang yang melakukan talak haruslah berniat untuk mengikutkan lafal pengecualian ucapan talaknya sebelum berhenti dari ucapan asal yang dikecualikan. Maka, apabila ucapan asal telah utuh, baru muncul dalam pikirannya untuk mengucapkan lafal pengecualian, maka ucapan pengecualiannya tersebut tidak sah, dan talak yang jatuh adalah talak yang sebelum diikuti lafal pengecualian.

[41] Mustapha al-Bugha, Mustapha al-Khann, Terjemahan Fikih Manhaji…, 723.
[42] Departemen Agama, 397.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Lafal pengecualian bersambung dengan lafal yang dikecualikan menurut kebiasaan. Maka, apabila antara keduanya terpisah oleh waktu yang menurut kebiasaan dapat dianggap sebagai pemisah (satu menit, misalnya), maka pengecualian itu batal, dan talak yang jatuh adalah talak yang sebelum diikuti lafal pengecualian.

c. Lafal pengecualian tidak menyamai jumlah yang dikecualikan, seperti seorang suami mengatakan,"*Engkau aku talak tiga, kecuali tiga talak.* "Pengecualian yang seperti ini dianggap sebagai ungkapan main-main, dan hukum yang ditetapkan adalah jumlah talak yang sebelum diikuti lafal pengecualian.[43]

11. Talak yang Jatuh Secara Langsung dan Tidak Langsung (Talak Taklik)

Talak secara khususnya dibagi kepada dua jenis yaitu talak yang jatuh secara langsung dan tidak langsung. Penjelasannya adalah seperti yang berikut:

a. Talak yang jatuh langsung

Talak yang dijatuhkan langsung ketika diucapkan adalah talak yang tidak digantungkan dengan syarat tertentu dan tidak ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.[44]Serta talak tersebut terjadi secara mutlak tanpa terkait dengan sifat dan sumpah. Suami yang menjatuhkan talak tersebut bermaksud untuk menjatuhkan talak ketika dia mengucapkan kata talak

[43] Mustapha al-Bugha, Mustapha al-Khann, Terjemahan Fikih Manhaji…, 724.
[44] Muhammad bin Abdul Rahman bin Qasim, *Majmu' Fatawā* (1398 hijriyah , tidak dicantum) jilid 33, 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Seperti kata "Aku talak kamu." Hukum talak seperti ini adalah sah jika dijatuhkan oleh suami yang berhak menjatuhkan talak kepada istri yang boleh ditalak. Talak seperti ini disepakati oleh ulama.[45]

b. Talak yang jatuh tidak langsung

Adapun talak yang digantungkan dengan syarat-syarat tertentu atau yang disebut taklik talak adalah talak yang dijatuhkan oleh suami dengan syarat-syarat tertentu. Seperti suami berkata terhadap istrinya "*Jika kamu pergi ke tempat itu aku talak kamu.*" Talak seperti ini sah hukumnya jika memenuhi tiga syarat dibawah.

1) Perkaranya belum ada, tapi mungkin akan terjadi di kemudian hari. Dan jika hal itu digantungkan dengan sesuatu yang ada ketika talak dijatuhkan, maka talak tersebut dianggap sebagai talak yang dijatuhkan secara langsung ketika diucapkan. Seperti suami berkata kepada istrinya "*Jika siang tiba, aku talak kamu,*"jika kata itu diucapkan, dan siang memang telah tiba maka jatuh talak. Sementara jika digantungkan dengan sesuatu yang mustahil maka talak tersebut sia-sia. Seperti suami berkata kepada istrinya "*Jika unta bisa masuk lubang jarum, aku talak kamu.*"
2) Perempuan yang hendak ditalak haruslah merupakan perempuan yang sah untuk ditalak, yaitu dalam hubungan suami istri.

[45] Ibid, 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Perempuan atau istri yang hendak ditalak harus ada ketika terjadi perkara yang disyaratkan terjadi.[46]

Talak yang digantungkan dengan perkara tertentu dibagi menjadi dua yaitu:

a. *Ta'lik Qasamī*

Talak yang digantungkan dengan perkara tertentu, yang dimaksudkan dengan sumpah. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mencegah dirinya atau mencegah orang lain. Dan mendorong seseorang untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, atau untuk meyakinkan suatu peristiwa. Seperti suami berkata kepada istrinya " *Jika kamu keluar rumah, aku talak kamu.*" Kata-kata ini dimaksudkan untuk melarang istri keluar dari rumah, bukan untuk menjatuhkan talak. Sumpah ini bisa benar dan bisa jadi dusta. Kata-kata seperti ini adalah sumpah sebagaimana disepakati oleh ahli bahasa dan beberapa ulama, serta masyarakat umum.[47] Para *fuqaha* ada yang membenarkan talak sumpah tersebut jatuh talak walaupun sumpah palsu dan juga *fuqaha* yang tidak membenarkan talak sumpah tersebut tidak jatuh talak tapi harus membayar kafarah.[48]

b. *Ta'lik Syarthī*

Talak yang digantungkan dengan perkara tertentu seperti untuk menjatuhkan talak ketika ada perkara yang disyaratkan. Seperti suami

[46] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Damsyik: Dar Ibnu Katsir, 2007) Jilid 2, 345.
[47] Muhammad bin Abdul Rahman bin Qasim, *Majmu' Fatawā,* Jilid 33…., 140.
[48] Ibid, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkata kepada istrinya "*Jika aku berbuat seperti ini maka istriku akan aku ceraikan*." *Ta'lik syarthī* sah apabila perkara yang disyaratkan telah ada.

Menurut jumhur ulama, hukum dari dua talak tersebut tadi adalah sah. Namun Ibnu Hazm berpendapat bahwa talak seperti itu tidak sah.[49]

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim berkata bahwa hukum talak yang digantungkan dengan perkara tertentu tapi dimaksudkan sebagai sumpah (*ta'lik qasamī*) adalah tidak sah.[50] Suami tersebut harus membayar denda atau kafarah atas sumpahnya ketika sesuatu yang dijadikan sumpah telah ada. Kafaratnya berupa memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi mereka pakaian. Jika tidak mampu juga maka boleh melakukan puasa selama tiga hari. Jika talak yang dilakukan dengan perkara tertentu (*ta'liq syarthī*) maka talaknya sah apabila perkara yang disyaratkan telah ada.

Namun jika hal itu dimaksudkan untuk memberi balasan ketika perkara yang disyaratkan sudah ada, maka hal itu dianggap sebagai sumpah. Seperti perkataan seorang suami terhadap istrinya "*Jika kamu berzina, aku talak kamu*." Apabila perkataan itu dimaksudkan untuk menjatuhkan talak ketika istrinya berbuat zina, dan tidak bertujuan untuk sumpah, maka menurut sebagian ulama fikih berpendapat kata-kata tersebut bukanlah sumpah sehingga suami tersebut tidak wajib membayar kafarat sumpah.

[49] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Jilid 2…., 346.
[50] Ibid, 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun talak yang telah diucapkan tetap sah jika perkara yang disyaratkan sudah ada.

Jika suami bermaksud untuk memerintahkan atau mencegah istri agar tidak berbuat sesuatu atau membenarkan maupun mendustakan sesuatu yang tidak disukai suami maka perkataannya dianggap sumpah.

Jika kata-kata tersebut merupakan sumpah maka ada dua hukum yaitu:

a. Jika dengan sumpahnya dia bertekad untuk melaksanakan perkara yang ia berikan sumpah atasnya, maka suami harus membayar kafarat atas sumpah tersebut.
b. Jika dengan sumpahnya itu dia tidak bertekad untuk melaksanakan perkara yang ia berikan sumpah atasnya seperti bersumpah atas makhluk Allah, maka suami tidak wajib membayar kafarat.[51]

Antara pendapat mengenai pembatalan sumpah untuk talak telah dikeluarkan oleh ulama Syafi'iyah.[52] Selain itu mengenai pembatalan talak yang digantungkan dengan perkara tertentu yang bermakna sumpah tersebut adalah menurut pendapat dari Ali bin Abu Talib, Syarih al-Qadhi dan Dawud az-Zahiri dan lain-lain.[53]

[51] Muhammad bin Abdul Rahman bin Qasim, *Majmu' Fatawa*…, 167.
[52] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Jilid 2…, 546.
[53] Ibid, 555.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id